

ABSTRAK

Fathan Mubiina : *Penggunaan Hasil Sidik Jari Sebagai Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polda Jabar).*

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai Pasal 184 KUHP. Dalam kasus pembunuhan, pencarian bukti sering kali terkendala karena pelaku semakin cerdas dalam menghilangkan jejak dan barang bukti untuk menghindari hukuman. Kondisi ini menyulitkan penyidik dalam mengidentifikasi pelaku. Di tengah tantangan ini sidik jari memiliki peran penting agar terang dan jelas dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan, (2) Kendala dalam penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, (3) Upaya apa yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori pembuktian. Teori penegakan hukum menurut Friedman menjelaskan bahwa kesuksesan dalam penegakan hukum berdasarkan tiga faktor yaitu law structure, law substance, dan legal culture. Teori Pembuktian menjelaskan bahwa pembuktian dapat diartikan sebagai proses, cara atau tindakan pembuktian yaitu usaha untuk menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi lapangan berupa wawancara dengan tim INAFIS Polda Jabar dan studi kepustakaan berupa buku, literatur serta perundang-undangan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penggunaan hasil sidik jari sebagai barang bukti berfungsi untuk melacak, menentukan, dan mendokumentasikan siapa pelaku suatu tindak pidana. Kendala bagi penyidik berasal dari faktor internal yang berasal dari manusia, cuaca, dan hewan dan eksternal yaitu kurangnya ahli identifikasi sidik jari serta kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai. Upaya untuk mengatasi kendala dengan melakukan penyuluhan, menggunakan pelindung cuaca untuk melindungi tempat kejadian perkara, menggunakan zat pengusir hewan, mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi penyidik, merekrut penyidik yang terlatih, dan membeli alat canggih untuk pencocokan dan penyimpanan data sidik jari.

Kata Kunci : Barang Bukti, Penyidikan, Sidik Jari, Tindak Pidana Pembunuhan